ABSTRAK

Transfer pricing adalah tindakan mengalokasikan laba dari entitas perusahaan di satu negara ke entitas perusahaan negara lain dalam satu group perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisir bahkan menghindari pajak. *Transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi *(high tax countries)* ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pajak, *tunneling incentive, debt covenant,* dan *exchange rate* terhadap *transfer pricing* baik secara simultan maupun parsial. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Pemilihan sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling*, dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 69 sampel. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis logistik.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel pajak, *tunneling incentive, debt covenant, exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Secara parsial pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing, debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing.*

Kata kunci: Pajak, *Tunneling Incentive, Debt Covenant, Exchange Rate, Transfer Pricing*